



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Kurniawan Bin Amrullah Alm;
2. Tempat lahir : Terawas (Mura)
3. Umur/Tanggal lahir : 17/27 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.06 Kel.Terawas Kec.STL Ulu Terawas Kab.Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak, Ade Kurniawan Bin Amrullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Anak menghadap ke Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan anak ADE KURNIAWAN BIN AMRULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ADE KURNIAWAN BIN AMRULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum yaitu Ade Kurniawan Bin Amrullah (Alm) (Kartu Keluarga Nomor: 1605101103090017), bersama dengan sdr.Ganin (Dpo/11/III/2018/Reskrim), sdr.lin (Dpo/12/VIII/2018/RESKRIM) dan sdr.Ilham (Dpo/13/VIII/2018/RESKRIM) pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 03.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung milik korban RT. 05 Kel. Terawas Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, **5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi korban MARODI Bin RUSWAN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :-

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum yaitu Ade Kurniawan Bin Amrullah, Sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Ilham sedang berkumpul dirumah sdr.Ganin kemudian sdra. Ilham mengajak anak, sdr.Ganin dan sdr.lin untuk melakukan pencurian di Warung yang berada Simpang Terawas, kemudian anak, sdr.Ganin dan sdr.lin menyetujui ajakan sdr.Ilham tersebut sehingga anak bersama sdr. Ilham pergi berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Mio Soul milik Anak, sedangkan Sdra. Ganin, Sdr. lin pergi berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R milik Sdr. Ganin kemudian setelah sampai disimpang terawas, Anak, sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Ilham langsung berhenti dan berbagi peran yaitu anak berperan menunggu di taman Terawas untuk mengamati situasi sekitar sedangkan Sdr. Ganin, sdr. lin dan sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kewartung saksi korban lalu sesampainya diwartung saksi korban, sdr.Ganin, sdr.Ilham dan sdr.lin langsung masuk kedalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam warung tersebut berupa, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 enam buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Ganin, sdr. Ilham dan sdr. lin keluar dari warung saksi korban dan langsung mendekati Anak dengan membawa hasil curian tersebut selanjutnya anak, sdr.lin, sdr.Ilham dan sdr.Ganin berhasil kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Akibat perbuatan anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum dan pelaku lainnya, saksi korban **Marodi Bin Ruswan** mengalami kerugian sebesar Rp 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu),-----

---- Perbuatan anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Undang-Undang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Marodi:

- Bahwa Anak pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik korban RT. 05 Kel. Terawas Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi membuka warung dan melihat tutup terpal dagangan Saksi sudah terbuka dan Saksi mendapati pintu belakang warung terbuka dengan kunci pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dari Polisi;

2. Saksi Santi Kristina:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Saksi Marodi;
- Bahwa Anak pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik korban RT. 05 Kel. Terawas Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa, 5

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



- (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi membuka warung dan melihat tutup terpal dagangan Saksi sudah terbuka dan Saksi mendapati pintu belakang warung terbuka dengan kunci pintu dalam keadaan rusak;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik korban RT. 05 Kel. Terawas Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Korban Marodi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika Anak, Sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Illham sedang berkumpul dirumah sdr.Ganin kemudian sdra. Ilham mengajak anak, sdr.Ganin dan sdr.lin untuk melakukan pencurian di Warung yang berada Simpang Terawas, kemudian Anak, sdr.Ganin dan sdr.lin menyetujui ajakan sdr.Illham tersebut sehingga anak bersama sdr. Ilham pergi berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Mio Soul milik Anak, sedangkan Sdra. Ganin, Sdr. lin pergi berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R milik Sdr. Ganin kemudian setelah sampai disimpang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



terawas, Anak, sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Ilham langsung berhenti dan berbagi peran yaitu anak berperan menunggu di taman Terawas untuk mengamati situasi sekitar sedangkan Sdr. Ganin, sdr, lin dan sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kewarung saksi korban lalu sesampainya diwarung saksi korban, sdr.Ganin, sdr.Ilham dan sdr.lin langsung masuk kedalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam warung tersebut berupa, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. Ganin, sdr. Ilham dan sdr. lin keluar dari warung saksi korban dan langsung mendekati Anak dengan membawa hasil curian tersebut selanjutnya anak, sdr.lin, sdr.Ilham dan sdr.Ganin berhasil kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut.

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak oleh karena itu Hakim akan memuktikan Dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;
7. Unsur " dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Ade Kurniawan Bin Amrullah Alm yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik korban RT. 05 Kel. Terawas Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut adalah milik saksi korban Marodi maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak dalam barang-barang tersebut tersebut tanpa ijin dari pemiliknya maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur " diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Pukul 03.00 wib bertempat di Warung Korban Saksi Marodi dalam pekarangan yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh Sdr. Sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Ilham yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak, Sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Ilham sedang berkumpul dirumah sdr.Ganin kemudian sdr. Ilham mengajak anak, sdr.Ganin dan sdr.lin untuk melakukan pencurian di Warung yang berada Simpang Terawas, kemudian anak, sdr.Ganin dan sdr.lin menyetujui ajakan sdr.Ilham tersebut sehingga anak bersama sdr. Ilham pergi berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Mio Soul milik Anak, sedangkan Sdra. Ganin, Sdr. lin pergi berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R milik Sdr. Ganin kemudian setelah sampai disimpang terawas, Anak, sdr.Ganin, sdr.lin dan sdr.Ilham langsung berhenti dan berbagi peran yaitu anak berperan menunggu di taman Terawas untuk mengamati situasi sekitar sedangkan Sdr. Ganin, sdr. lin dan sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju kewarung saksi korban lalu sesampainya diwarung saksi korban, sdr.Ganin, sdr.Ilham dan sdr.lin langsung masuk kedalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam warung tersebut berupa, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok djarum, 5 (lima) bungkus rokok LA, 20 (dua puluh) buah jam tangan berbagai merek, 6 (enam) buah dompet, 1 (satu) buah tas punggung, 8 (delapan) buah casan baterai hand phone, 8 (delapan) buah baterai hand phone, 6 (enam) buah headset, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah hp merek Mito, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganin, sdr. Ilham dan sdr. lin keluar dari warung saksi korban dan langsung mendekati Anak dengan membawa hasil curian tersebut selanjutnya anak, sdr.lin, sdr.Ilham dan sdr.Ganin berhasil kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

7. Unsur " dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak bersama temannya melakukan perbuatan tersebut untuk masuk ke dalam warung sebagaimana tersebut di atas ialah dengan cara merusak kunci pintu bagian belakang warung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Anak ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka harus diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Anak sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II Lahat, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan Anak Wahyu Wawan Saputra Bin Sidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
- Menyatakan Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit Ho merk vivo warna gold IME 1 867211030815695 dan IME 2 : 867211030815687, 1 buah kotak Hp merk vivo warna Gold IME 1 : 867211030815695 dan IME 2 : 867211030815687, dikembalikan kepada saksi korban Heni Marlina Bin Mukardin, 1 unit sepeda motor Honda Vario BG 2561 HN warna putih ,dikembalikan kepada anak wahyu Wawan Saputra Als Wahyu Bin sidin;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Marlinawati Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau didampingi Orang Tua dan Penasehat Hukum Anak dihadapan Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. MARLINAWATI

YOPY WIJAYA, SH.